KONFERENSI PERS
PERINGATAN 38 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA

Disampaikan Dalam Rangka HUT Pasar Modal
Jakarta, 10 Agustus 2015

DAFTAR ISI

I. PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM RANGKA PERINGATAN 38 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA 1

II. INDIKATOR UTAMA PASAR MODAL INDONESIA 1

III. PERKEMBANGAN DI BIDANG EMISI EFEK, EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK, PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN 2

1. Di Bidang Emisi Efek 2
2. Di Bidang Reksa Dana 3
3. Di Bidang Perizinan 4
4. Di Bidang Persetujuan dan Pendaftaran 6

IV. PERKEMBANGAN DI BIDANG PERATURAN 7

1. Pengaturan Pasar Modal terkait Pengelolaan Investasi 7
2. Pengaturan Pasar Modal terkait Transaksi dan Lembaga Efek 7
3. Pengaturan Pasar Modal terkait Emiten dan Perusahaan Publik 8
4. Pengaturan Pasar Modal Berdasarkan Prinsip Syariah 9
5. Pengaturan Pasar Modal terkait Sanksi 9
6. Konversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi Peraturan OJK 9
7. Persetujuan Peraturan *Self Regulatory Organization* (SRO) 10

V. KEGIATAN PENGAWASAN DAN LAYANAN DI BIDANG HUKUM 10

1. Uji Kepatuhan Lembaga Efek 10
2. Pengawasan Perdagangan 11
3. Uji Kepatuhan Produk Pengelolaan Investasi, Manajer Investasi (MI), Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), Bank Kustodian (BK), dan Penasihat Investasi (PI). 13
4. Pengawasan terhadap Emiten 13
5. Pengawasan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal 13
6. Uji Kepatuhan dan Monitoring Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Serta Pemeringkat Efek 13

VI. KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DAN PENGENAAN SANKSI 14

1. Pemeriksaan Pasar Modal 14
2. Pengenaan Sanksi 15

VII. PASAR MODAL SYARIAH 16

VIII. PELAKSANAAN BEBERAPA PROGRAM STRATEGIS 23

IX. KAJIAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL 26

X. PELAYANAN PUBLIK 26

XI. KERJASAMA KELEMBAGAAN INTERNASIONAL DI SEKTOR PASAR MODAL 30

XII. PENUTUP 34

PERINGATAN 38 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA

I. PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM RANGKA PERINGATAN 38 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA

Pasar Modal diaktifkan kembali pada tanggal 10 Agustus 1977 dengan Keppres RI Nomor 52 Tahun 1976. Peringatan 38 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia pada tahun 2015 ini mengambil tema "Meningkatkan Daya Saing Global" yang terdiri dari beberapa kegiatan seperti sosialisasi dan edukasi, kegiatan sosial yang mencakup aksi sosial forum dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), turnamen olahraga seperti acara *Run & Fun Walk,* relasi media serta peresmian TV Bursa oleh Presiden Republik Indonesia.

Seluruh kegiatan dalam rangkaian 38 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia ini terselenggara atas kerjasama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan *Self Regulatory Organization* (SRO) serta didukung pula oleh pelaku Pasar Modal.

II. INDIKATOR UTAMA PASAR MODAL INDONESIA

Perkembangan ekonomi global (krisis utang Yunani, kondisi pasar saham Tiongkok) ditambah dengan beberapa faktor domestik memicu terjadinya *portfolio rebalancing* oleh investor di emerging markets termasuk Indonesia. IHSG BEI pada tanggal 7 Agustus 2015 berada pada posisi 4,770.53 poin, atau mengalami penurunan sebesar 9,01% dibandingkan posisinya pada tanggal 2 Januari 2015 yang berada level 5,242.77 poin. IHSG BEI pernah berada pada level tertingginya 5.523,290 pada penutupan tanggal 7 April 2015.

Perbandingan Indeks beberapa Bursa

Indeks	2 Januari 2015	7 Agustus 2015	Pertumbuhan (%)
Jepang (Nikkei 225)	17,450.77	20,724.56	18.76
China (Shanghai)	3,234.68	3,744.21	15.75
Korea Selatan (Kospi)	1,926.44	2,010.23	4.35
Philipina (PSEi)	7,230.57	7,532.52	4.18
Hong Kong (Hsi)	23,857.82	24,552.47	2.91
Australia (AS30)	5,415.03	5,472.33	1.06
Malaysia (KLCI)	1,752.77	1,682.65	-4.00
Thailand (SET)	1,497.67	1,430.60	-4.48
Singapore (STI)	3,370.59	3,196.66	-5.16
Indonesia (IHSG)	5,242.77	4,770.30	-9.01

Sumber : Bloomberg

Sejalan dengan penurunan IHSG BEI, Nilai Kapitalisasi pasar saham BEI dengan menggunakan US Dollar juga mengalami penurunan sebesar US$ 53,93 miliar, dari US$ 394,18 miliar pada tanggal 2 Januari 2015 menjadi US$ 340,25 miliar pada tanggal 6 Agustus 2015 (-13.68%).

Perbandingan Nilai Kapitalisasi Pasar beberapa Bursa (dalam miliar USD)

No.	Nilai Kapitalisasi	2 Januari 2015	6 Agustus 2015	Pertumbuhan (%)
1.	China (Shenzhen)	2,097.53	3,343.23	59.39
2.	China (Shanghai)	4,080.68	4,834.01	18.46
3.	Jepang (Nikkei 225)	2,683.22	3,061.45	14.10
4.	Philipina (PSEi)	184.1	191.71	4.13
5.	India (Sensex)	720.19	738.48	2.54
6.	Hong Kong (HSI)	1,895.73	1,938.24	2.24
7.	Korea Selatan (Kospi)	1,048.08	1,044.99	-0.29
8.	Thailand (SET)	414.31	383.14	-7.52
9.	Australia (AS30)	1,339.13	1,231.09	-8.07
10.	Singapore (STI)	413.94	377.5	-8.80
11.	Malaysia (KLCI)	284.55	253.64	-10.86
12.	Indonesia (IHSG)	394.18	340.25	-13.68

Sumber : Bloomberg

III. PERKEMBANGAN DI BIDANG EMISI EFEK, EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK, PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN

1. Di Bidang Emisi Efek

Dalam periode Januari 2015 hingga 7 Agustus 2015, OJK telah mengeluarkan 34 surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan total nilai hasil Penawaran Umum Rp. 43,07 triliun dengan rincian selengkapnya sebagai berikut:

a. Sembilan Pernyataan Efektif untuk Emiten yang melakukan Penawaran Umum Perdana saham dengan total nilai emisi Rp. 8,99 triliun;

b. 10 Pernyataan Efektif untuk Emiten atau perusahaan Publik yang melakukan Penawaran Umum Terbatas kepada pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (right issue) dengan total nilai emisi Rp. 10,16 triliun;

c. Tiga Pernyataan Efektif untuk Emiten yang melakukan Penawaran Umum obligasi dan/atau sukuk dengan total nilai emisi Rp. 2,30 triliun; dan

d. 12 Pernyataan Efektif untuk Emiten yang melakukan Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Berkelanjutan tahap I, dengan total nilai emisi Rp. 21,63 triliun.

Selain itu, terdapat 15 Penawaran Umum Berkelanjutan tahap II dan seterusnya dengan hasil Penawaran Umum Rp 21,43 triliun.

2. Di Bidang Reksa Dana

Sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 6 Agustus 2015, total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana meningkat 4,64% dari Rp 270,79 triliun menjadi Rp 283,35 triliun dengan rincian sebagai berikut:

- NAB Reksa Dana yang melakukan Penawaran Umum meningkat sebesar 8,49% dari 242,72 triliun menjadi Rp 263,33 triliun.
- NAB Reksa Dana Penyertaan Terbatas menurun sebesar 28,67% dari Rp 28,07 triliun menjadi Rp 20,02 triliun.

Sampai dengan 7 Agustus 2015 tercatat:

- 995 Reksa Dana (158 diantaranya memperoleh pernyataan efektif dari OJK di tahun 2015 ini);
- 71 Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Seluruh Reksa Dana tersebut dikelola oleh 82 Manajer Investasi dan asetnya tersimpan dalam 17 Bank Kustodian.

Selain indikator di atas, tingkat kepercayaan investor terhadap industri Reksa Dana mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah Unit Penyertaan yang beredar. Pada bulan Januari 2015 jumlah Unit Penyertaan yang beredar sebesar 143,15 miliar dan meningkat menjadi 172,69 miliar pada 6 Agustus 2015 (meningkat 20,63%). Hal ini menandakan bahwa investor lebih banyak melakukan *subscription* daripada melakukan *redemption*. Pelaksanaan edukasi yang dilakukan OJK bersama pelaku pasar terkait memberi pengaruh yang cukup besar kepada investor dalam memahami produk Reksa Dana beserta risikonya. Berkenaan dengan hal tersebut, OJK mendukung inisiatif setiap pihak yang berorientasi pada upaya peningkatan pemahaman masyarakat atas produk keuangan pada umumnya dan Reksa Dana pada khususnya.

Pertumbuhan NAB Reksa Dana yang melakukan Penawaran Umum

(2 Januari s.d. 6 Agustus 2015)

Bulan	NAB Per Jenis Reksa Dana (Dalam Triliun Rupiah)								Total
	Pendapatan Tetap	Saham	Pasar Uang	Campuran	Terproteksi	Indeks	ETF	Syariah	
Januari	36.56	105.70	26.48	20.33	43.96	0.52	3.36	11.37	248.29
Februari	37.90	103.18	29.83	19.57	44.05	0.49	3.33	11.45	249.80
Maret	37.80	107.55	29.36	19.87	46.68	0.50	3.29	11.65	256.71
April	38.83	103.33	31.07	18.83	49.87	0.55	3.41	11.42	257.32
Mei	40.40	109.11	31.46	19.16	51.26	0.61	3.51	11.80	267.31
Juni	43.41	103.87	29.11	18.44	52.72	0.55	3.67	11.39	263.16
Juli	44.53	101.13	29.24	18.46	53.06	0.58	3.71	11.39	262.10
6 Agustus	44.84	101.68	30.25	18.54	53.00	0.57	3.14	11.30	263.33

Sumber*: e-monitoring* OJK

3. Di Bidang Perizinan

a. Perusahaan Efek : Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek

1) Sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015, total jumlah Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Izin	Periode 2 Januari – 7 Agustus 2015		Jumlah
		Penerbitan Izin Baru	Pencabutan Izin Usaha	
1.	Perantara Pedagang Efek (PPE)	-	-	39
2.	Penjamin Emisi Efek (PEE)	-	-	18
3.	PPE & PEE	2	-	78
4.	PPE & MI	-	-	2
5.	PPE & PEE & MI	-	-	4
	Total	2	-	141

Total Perusahaan Efek saat ini yaitu 141 Perusahaan Efek yang terdiri dari 115 Perusahaan Efek Anggota Bursa dan 26 Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa.

Izin usaha Perusahaan Efek yang diterbitkan OJK di tahun 2015 terdiri dari:

No.	Perusahaan Efek	Izin Usaha	Nomor SK Izin Usaha	Tanggal SK Izin Usaha
1.	PT Bosowa Sekuritas	PEE	Kep-05/D.04/2015	26 Januari 2015
2.	PT Kresna Securities	PEE dan PPE	Kep-17/D.04/2015 dan Kep-18/D.04/2015	30 April 2015

2) OJK terus meningkatkan kehati-hatian dalam memberikan persetujuan terhadap perubahan manajemen dan pengendali dari Perusahaan Efek dan SRO. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh OJK antara lain adalah:

i. *Self Regulatory Organization* (SRO)

- Melaksanakan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Direktur/ Komisaris SRO, yaitu antara lain:
  a) Calon Direktur Pengganti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia masa jabatan 2015 s/d 2016 pada tanggal 5 Februari 2015.
  b) Calon Direktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia masa jabatan tahun 2015 s/d 2018 pada tanggal 8 Mei 2015
  c) Calon Direktur PT Bursa Efek Indonesia masa jabatan tahun 2015 s/d 2018 pada tanggal 21 Mei s/d 8 Juni 2015.
  d) Calon Komisaris pengganti PT BEI masa jabatan tahun 2015 s/d 2017 pada tanggal 3 Juni 2015
  e) Calon Komisaris PT KSEI masa jabatan tahun 2015 s/d 2018 pada tanggal 4-5 Juni 2015

ii. Perusahaan Efek

Melakukan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham Perusahaan Efek dengan perincian sebagai berikut:

- Calon Direktur sebanyak 11 orang;

- Calon Komisaris sebanyak 16 orang; dan
- Calon Pemegang Saham atau Pengendali sebanyak tiga Pihak.

b. Manajer Investasi

1) Pemberian Izin Usaha Sebagai Manajer Investasi (MI)
Selama periode Januari 2015 s.d. 7 Agustus 2015 OJK telah memberikan izin kepada 4 Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi sebagai berikut:
a) PT Victoria Manajemen Investasi;
b) PT Anugerah Sentra Investama;
c) PT Post Asset Management Indonesia; dan
d) PT Pinnacle Persada Investama.

Dalam periode yang sama, tidak ada pencabutan izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.

2) Kegiatan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan) Terhadap Calon Direktur dan Komisaris MI

Selama periode Januari s.d. 7 Agustus 2015, kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Direktur dan Komisaris MI adalah sebagai berikut:

a) Calon Direktur sebanyak 26 orang, dimana lima orang diantaranya tidak disetujui karena dinilai belum memenuhi persyaratan sebagai direksi; dan

b) Calon Komisaris sebanyak 19 orang, dimana satu orang diantaranya tidak disetujui karena dinilai belum memenuhi persyaratan sebagai komisaris.

c. Wakil Perusahaan Efek: Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek

Dalam periode Januari 2015 hingga 7 Agustus 2015, OJK telah selesai memproses sekaligus mengeluarkan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek, dengan rincian:

1) 34 Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE);

Izin Wakil Penjamin Emisi Efek yang telah dikeluarkan sebanyak 34 izin WPEE, sehingga jumlah izin yang telah dikeluarkan hingga saat ini sebanyak 1.951 izin WPEE.

2) 380 Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE);

Izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang telah dikeluarkan sebanyak 380 izin WPPE, sehingga jumlah izin yang telah dikeluarkan hingga saat ini sebanyak 8.303 izin WPPE.

d. Wakil Perusahaan Efek: Wakil Manajer Investasi (WMI)

Dalam periode Januari s.d. 7 Agustus 2015, OJK menerbitkan 148 izin Orang Perseorangan sebagai WMI sehingga jumlah WMI yang ada saat ini sebanyak 2.752 orang.

e. Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

Dalam periode Januari s.d. 7 Agustus 2015, OJK menerbitkan 1 izin STTD sebagai APERD kepada PT Bank QNB Indonesia, sehingga jumlah APERD yang ada saat ini sebanyak 24 pihak.

f. Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)

Dalam periode Januari s.d. 7 Agustus 2015, terdapat penerbitan 2.247 izin Orang Perseorangan sebagai WAPERD dan juga pencabutan 5.154 izin WAPERD, sehingga jumlah WAPERD yang ada saat ini sebanyak 18.610 orang.

Adapun 5.154 WAPERD yang dicabut izinnya oleh OJK dikarenakan tidak mengikuti Program Pendidikan Lanjutan (PPL) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam angka 12 dan 13 Peraturan V.B.2 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

g. Penasihat Investasi

Dalam periode Januari s.d. 7 Agustus 2015, tidak terdapat penerbitan maupun pencabutan izin, sehingga jumlah Penasihat Investasi Institusi dan Penasihat Investasi Perorangan saat ini adalah masing-masing 2 pihak dan 4 pihak.

Secara keseluruhan, rekapitulasi jumlah perizinan, persetujuan, dan pendaftaran pelaku industri pengelolaan investasi periode Januari s.d. 7 Agustus 2015 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2 Jan – 7 Agst'15		Jumlah Pemegang Izin s/d 7 Agust 15
		Izin Baru	Pencabutan Izin	
1	Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi	4	-	82
2	Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manajer Investasi	148	-	2.752
3	Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	1	-	24
4	Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	2.280	5.154	18.610
5	Penasihat Investasi			
	a. Perusahaan	-	-	2
	b. Perorangan	-	-	4

4. Di Bidang Persetujuan dan Pendaftaran

a. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Sampai dengan 7 Agustus 2015, tidak terdapat pengajuan permohonan perizinan/ persetujuan/ pendaftaran Lembaga Penunjang Pasar Modal yang masuk di OJK.

Dengan demikian, data Lembaga Penunjang Pasar Modal sampai dengan 7 Agustus 2015 adalah sebagai berikut:

- 22 Bank Kustodian;
- 11 Perusahaan sebagai BAE;
- 9 in-house BAE;
- 11 Wali Amanat
- 3 Pemeringkat Efek

OJK telah melaksanakan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap 2 calon Direktur dan 1 calon Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek. Berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut, OJK telah menerbitkan 2 surat persetujuan sebagai Direktur dan 1 surat persetujuan sebagai Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek dalam rangka perubahan susunan pengurus Perusahaan Pemeringkat Efek.

b. Profesi Penunjang Pasar Modal

Rekapitulasi Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal hingga 7 Agustus 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Profesi	Periode 2 Januari – 7 Agustus 2015		Jumlah STTD s.d. 7 Agustus 2015
		Penerbitan STTD Baru	Pencabutan/ Pembatalan STTD*	
1.	Konsultan Hukum	14	1	727
2.	Notaris	6	13	1667
3.	Akuntan	14	12	561
4.	Penilai	5	-	171
*)Pencabutan atau pembatalan STTD didasarkan atas pengembalian STTD ybs				

IV. PERKEMBANGAN DI BIDANG PERATURAN

1. Pengaturan Pasar Modal terkait Pengelolaan Investasi

Sampai periode ini, OJK telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

Adapun regulasi yang terkait pengelolaan investasi yang sedang dalam proses penyusunan dan penyempurnaan oleh OJK adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan RPOJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Berbasis Efek Asing;
b. Penyusunan RPOJK tentang Penjualan Reksa Dana Asing di Indonesia;
c. Penyusunan RPOJK tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
d. Penyusunan RPOJK tentang Perencana Keuangan Sektor Jasa Keuangan;
e. Penyusunan Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu;
f. Penyempurnaan peraturan nomor V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual;
g. Penyusunan RPOJK tentang Pedoman Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan
h. Penyusunan SE tentang asosiasi Wakil Manajer Investasi.

2. Pengaturan Pasar Modal terkait Transaksi dan Lembaga Efek

Sampai periode ini, OJK telah menerbitkan Peraturan serta keputusan sebagai berikut:

a. Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) bagi Lembaga Jasa Keuangan tanggal 9 Juli 2015.

b. Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-46/D.04/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.04/2013 Tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal Dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal.

Surat keputusan tersebut mengatur tentang peningkatan Batasan Maksimum Ganti Rugi Pemodal dimana Peningkatan batasan maksimum ganti rugi pemodal dari semula Rp 25 juta menjadi Rp 100 juta diperlukan guna meningkatkan kepercayaan pemodal dan calon pemodal untuk berinvestasi di Pasar Modal (*market confidence*), dan dapat menciptakan stimulus bagi pertumbuhan perekonomian nasional dengan menarik calon pemodal baru.

Dalam rangka peningkatan batasan maksimum ganti rugi pemodal tersebut, PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO) telah berkomitmen memberikan pinjaman untuk penyediaan cadangan dana ganti rugi pemodal dengan total sebesar Rp 150 miliar kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.

Adapun regulasi yang terkait Transaksi dan Lembaga Efek yang sedang dalam proses penyusunan dan penyempurnaan adalah

a. Penyusunan Surat Edaran OJK mengenai *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia.;
b. Penyusunan Surat Edaran OJK mengenai Besaran Kontribusi Dana Jaminan;
c. Penyusunan peraturan OJK mengenai Agen Pemasaran Efek;
d. Penyusunan peraturan OJK mengenai Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek;
e. Penyusunan Perubahan Peraturan III.A.10 tentang Transaksi Efek;
f. Penyusunan peraturan OJK mengenai Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek; dan
g. Penyusunan Rancangan Surat Edaran OJK terkait Iuran Keanggotaan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal.

3. Pengaturan Pasar Modal terkait Emiten dan Perusahaan Publik

Sampai periode ini, OJK telah mengeluarkan 1 regulasi terkait dengan Emiten dan Perusahaan Publik yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

Adapun kegiatan penyusunan regulasi terkait Emiten dan Perusahaan Publik yang masih dalam proses adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan RPOJK terkait Penyempurnaan Peraturan Nomor X.K.1 Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik;
b. Penyusunan Peraturan terkait Emiten dan Perusahaan Publik yang dikecualikan kewajiban penyampaian laporan;
c. Penyusunan RPOJK terkait Penawaran Saham Dalam Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Oleh Karyawan, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;
d. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;
e. Penyelesaian perubahan Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
f. Penyelesaian perubahan Peraturan Nomor IX.D.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
g. Penyelesaian perubahan Peraturan Nomor IX.D.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
h. Penyusunan RPOJK terkait penyempurnaan Peraturan Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum;
i. Penyusunan RPOJK terkait penyempurnaan Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;

j. Penyusunan RPOJK terkait penyempurnaan Peraturan Nomor IX.G.1 tentang Penggabungan/Peleburan Usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

k. Penyusunan RPOJK terkait penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.10 tentang tentang Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI);

l. Penyusunan RPOJK tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik;

m. Penyusunan Pedoman Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik yang akan dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran;

n. Penyusunan Rancangan Penyempurnaan Peraturan mengenai Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; dan

o. Penyusunan rancangan Pedoman Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

4. Pengaturan Pasar Modal Berdasarkan Prinsip Syariah

Pada tahun 2015 OJK sedang melakukan penyusunan regulasi pasar modal berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut:

a. Penyusunan RPOJK terkait penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.

Untuk lebih memberikan kejelasan pengaturan Penerbitan Efek Syariah sesuai dengan jenisnya, maka Peraturan Nomor IX.A.13 Tentang Penerbitan Efek Syariah akan disempurnakan dan dibagi menjadi lima RPOJK, sebagai berikut:

1) RPOJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
2) RPOJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah;
3) RPOJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
4) RPOJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah; dan
5) RPOJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.

b. Penyusunan Peraturan tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).

Penyusunan Peraturan tentang Ahli Syariah Pasar Modal merupakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil kajian yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Maksud dan tujuan dari penyusunan peraturan tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab terhadap pemenuhan kepatuhan prinsip syariah di pasar modal sekaligus pengaturan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dalam praktiknya digunakan, antara lain oleh Emiten/Perusahaan Publik, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian, serta Tim Ahli Syariah (TAS) yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Selain itu, pengaturan ASPM tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pasar stakeholders dan masyarakat terhadap pasar modal.

5. Pengaturan Pasar Modal terkait Sanksi

Sampai periode ini, OJK telah mengeluarkan 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07/POJK.04/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.

- Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pembayaran dan penagihan sanksi administratif berupa denda serta pengurusan piutang macet.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07/POJK.04/2015 mengubah mekanisme pembayaran sanksi denda oleh Bank Umum dari yang sebelumnya dilakukan melalui pendebetan rekening Bank Umum di Bank Indonesia menjadi pembayaran dengan cara penyetoran langsung ke rekening OJK atau cara pembayaran lain yang ditetapkan oleh OJK.
- Selain itu, bagi sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga yang diajukan keberatan, jangka waktu pengkategorian sebagai Piutang Macet disesuaikan dengan lamanya tanggapan OJK atas pengajuan keberatan.

6. Konversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi Peraturan OJK

Selain melakukan penyusunan atau penyempurnaan peraturan bidang Pasar Modal untuk memberikan kemudahan bagi pelaku, di bidang pengaturan sedang menyusun konversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi Peraturan OJK.

7. Persetujuan Peraturan *Self Regulatory Organization* (SRO)

Menindaklanjuti pengajuan atas usulan penyempurnaan Peraturan dari SRO (PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), OJK telah memberikan persetujuan terhadap peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tentang Rekening Dana pada tanggal 21 Mei 2015.

Selain itu, OJK juga sedang melakukan pembahasan atas usulan penyempurnaan dari beberapa peraturan SRO antara lain:

- Penyempurnaan peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-B tentang Keanggotaan Bursa Kontrak Berjangka, Peraturan BEI Nomor II-E tentang Perdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) LQ-45, Peraturan BEI Nomor II-D tentang Perdagangan Opsi Saham, SK BEI tentang Partisipan, dan SK BEI tentang Pelaporan Transaksi Obligasi melalui sistem PLTE. Saat ini Peraturan tersebut masih sedang dalam pembahasan dengan BEI.
- Penyempurnaan Peraturan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) Nomor III-A tentang Keanggotaan Kliring Kontrak Berjangka dan Opsi, peraturan KPEI Nomor III tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka, serta peraturan KPEI Nomor IV tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Opsi Saham. Saat ini Peraturan tersebut masih sedang dalam pembahasan dengan KPEI.
- Penyempurnaan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang menyangkut Pendaftaran Efek Beragun Aset (EBA), Penyimpanan EBA, dan Corporate Action EBA. Saat ini Peraturan tersebut masih sedang dalam pembahasan dengan KSEI.

V. KEGIATAN PENGAWASAN DAN LAYANAN DI BIDANG HUKUM

1. Uji Kepatuhan Lembaga Efek

Sebagai bagian dari tugas dan fungsi OJK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Modal, OJK melakukan uji kepatuhan Lembaga Efek yang dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksaan kepatuhan tersebut dilakukan untuk menilai kepatuhan Lembaga Efek terhadap peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku.

Sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015, OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 32 Perusahaan Efek Anggota Bursa dan empat kantor cabang Perusahaan Efek. Dalam periode yang sama, OJK juga telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Lembaga Penilaian Harga Efek, dan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Adapun fokus pemeriksaan terhadap kantor pusat Perusahaan Efek adalah pemeriksaan setempat melalui pendekatan hasil *Risk Based Supervision* (RBS) pada risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Sedangkan fokus pemeriksaan terhadap kantor cabang perusahaan efek adalah pemeriksaan kegiatan penanganan pesanan dan pemasaran kantor cabang.

Pemeriksaan terhadap Lembaga Penilaian Harga Efek difokuskan pada penilaian harga Efek, rencana bisnis strategis, teknologi informasi, riset dan pengembangan serta edukasi. Sedangkan pemeriksaan terhadap Lembaga Kliring dan Penjaminan difokuskan pada kegiatan pengelolaan risiko.

Dari hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap Perusahaan Efek, 23 Perusahaan Efek diminta untuk melakukan langkah-langkah perbaikan guna pemenuhan perundang undangan Pasar Modal yang berlaku. Sedangkan terhadap satu Perusahaan Efek Anggota Bursa, direkomendasikan untuk pencabutan izin Perusahaan Efek Anggota Bursa dimaksud. Sementara itu, 12 Perusahaan Efek Lainnya, saat ini sedang dalam proses penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Dalam periode yang sama, OJK juga telah melaksanakan pemeriksaan teknis terhadap dua Perusahaan Efek Anggota Bursa. Pemeriksaan teknis dilakukan sehubungan dengan kasus yang melibatkan Perusahaan Efek dan atau adanya pengaduan dari pelapor terkait dengan Perusahaan Efek.

2. Pengawasan Perdagangan

Sesuai amanat Pasal 6 huruf b UU Nomor 21 Tahun 2011 juncto Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), OJK melakukan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal berupa pemantauan transaksi atas 520 saham dan 28 waran serta perdagangan atas 518 seri obligasi korporasi, 200 seri SBN, dan tujuh seri Efek Beragun Aset (EBA). Disamping itu juga melakukan pengawasan terhadap Kontrak Opsi Saham (KOS) dan *Exchange Traded Fund* (ETF).

Dalam upaya mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal, OJK telah melakukan proses monitoring, penelaahan dan pemeriksaan teknis yang dilakukan terhadap dugaan transaksi perdagangan tidak wajar. Pengawasan perdagangan di pasar sekunder meliputi baik di Bursa Efek maupun diluar Bursa Efek. Monitoring dilakukan terhadap transaksi perdagangan saham, surat utang dan Efek lainnya dengan menggunakan parameter tertentu (*alert*) untuk mengindikasikan ketidakwajaran pergerakan harga maupun volume suatu efek. Dari kegiatan monitoring tersebut, jika didapatkan indikasi terjadinya pelanggaran UUPM maka akan dilanjutkan pada tahap penelaahan. Penelaahan dilakukan guna memperoleh petunjuk awal yang memadai untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UUPM.

Selama periode 2 Januari s.d 7 Agustus 2015, OJK telah melakukan monitoring terhadap perdagangan 91 saham, melakukan proses penelaahan terhadap indikasi perdagangan tidak wajar sebanyak 11 kasus (tindak lanjut proses monitoring), dan melakukan pemeriksaan teknis sebanyak 2 kasus (tindak lanjut proses penelaahan).

OJK melakukan tugas pengawasan atas transaksi dan penyelesaian transaksi efek di pasar sekunder baik di Bursa Efek, maupun diluar Bursa Efek dan pengawasan Surat Utang Negara. Parameter perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2 Januari s.d 7 Agustus 2015 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu adalah sebagai berikut:

- Total volume perdagangan saham mencapai 888,14 miliar saham atau naik sebesar 171,57 miliar saham (23,94%);

- Nilai total transaksi mencapai Rp 887,65 triliun atau naik sebesar Rp 12,14 triliun (1,39%);
- Jumlah frekuensi perdagangan sebanyak 32,20 juta kali atau naik sebanyak 2,35 juta kali (7,87%);
- Pada periode tersebut, transaksi asing beli mencapai jumlah total volume sebesar 153,59 miliar saham atau turun sebesar 6,74 miliar saham (-4,21%), dengan nilai total transaksi Rp 387,03 triliun atau naik Rp 5,57 triliun (1,46%).

  Untuk transaksi asing jual mencapai jumlah total volume sebesar 162,70 miliar saham atau naik sebesar 11,93 miliar saham (7,91%), dengan nilai total transaksi sebesar Rp 384,06 triliun atau naik sebesar Rp 59,12 triliun (18,19%); dan
- Pada penutupan perdagangan saham tanggal 7 Agustus 2015, total kapitalisasi pasar saham di BEI adalah sebesar Rp 4.932,29 triliun atau turun sebesar Rp 97,95 triliun (-1,95%).

Untuk perdagangan right, periode 2 Januari s.d 7 Agustus 2015 mencapai jumlah total volume 265,51 juta right atau turun sebesar 9,54 miliar right (-97,30%), dengan nilai total transaksi Rp 15,98 miliar atau turun sebesar Rp 10,60 miliar (-39,87%), dan jumlah total frekuensi perdagangan sebanyak 6.062 kali atau turun sebesar 2.297 kali (-27,48%).

Untuk perdagangan waran periode yang sama, jumlah volume perdagangan mencapai 5,58 miliar waran atau turun sebesar 3,06 miliar (-35,42%), dengan nilai total transaksi sebesar Rp 257,61 miliar atau turun sebesar Rp 339,24 miliar (-56,84%), dan jumlah frekuensi transaksi sebanyak 139.415 kali atau turun 66.449 kali (-32,28%).

Pada perdagangan derivatif, jumlah volume perdagangan mencapai 1,35 miliar derivatif atau naik sebesar 1,25 miliar derivative (+1.222,73%), dengan nilai total transaksi sebesar Rp 132,81 miliar atau naik sebesar Rp 119,93 miliar (931,30%), dan jumlah frekuensi transaksi sebanyak 9.351 kali atau turun sebesar 12.681 kali (-57,56%).

Terkait dengan pelaporan transaksi obligasi melalui sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE), total volume pelaporan periode 2 Januari s.d 7 Agustus 2015 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu adalah sebagai berikut:

- Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 1.960.013,23 (miliar Rp) atau naik sebesar Rp 522.832,26 miliar (+36,38%) dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar 13.243,33 (miliar Rp) atau naik sebesar Rp 3.050,56 miliar (+29,93%);
- Sukuk Negara Ritel dengan total volume pelaporan sebesar 148.624,23 (miliar Rp) atau naik sebesar Rp 55.881, 48 miliar (+60,25%) dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar 1.004,22 (miliar Rp) atau naik sebesar Rp 346,47 miliar (+52,67%);
- Obligasi Negara Ritel dengan total volume pelaporan sebesar 84.364, 88 (miliar Rp) atau naik sebesar Rp 22.625,54 miliar (+36,65%) dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar 570,03 (miliar Rp) atau naik sebesar Rp 132,17 miliar (+30,18%); dan
- Surat Berharga Negara (SBN) USD dengan total volume pelaporan sebesar 1.363,7 (Juta USD) dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar 9,21 (Juta USD);
- Obligasi Korporasi (konvensional dan syariah) dengan total volume pelaporan sebesar 110.698,25 (miliar Rp) atau naik sebesar Rp 15.483,43 miliar (+16,26%) dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar 747,96 (miliar Rp) atau naik sebesar Rp 72,68 miliar (+10,76%).

  Obligasi Korporasi Konvensional USD dengan total volume pelaporan sebesar 6,88 (Juta USD) atau turun sebesar USD 2,94 juta (-29,94%) dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar 0,05 (Juta USD) atau turun sebesar USD 0,02 juta (-33,26%).

3. Uji Kepatuhan Produk Pengelolaan Investasi, Manajer Investasi (MI), Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), Bank Kustodian (BK), dan Penasihat Investasi (PI).

Sampai dengan 7 Agustus 2015, OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 16 kantor pusat MI, 20 kantor pusat APERD, 4 Kantor Cabang APERD, 1 Bank Kustodian, dan 1 Efek Beragun Aset.

4. Pengawasan terhadap Emiten

Dari Januari 2015 hingga 7 Agustus 2015, OJK telah melakukan pengawasan atas Emiten dan Perusahaan Publik sebanyak 239 transaksi dalam aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu:

- 125 Transaksi Afiliasi;
- 16 transaksi material yang mendapat persetujuan RUPS;
- 8 transaksi Afiliasi bersamaan dengan Transaksi Material yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS;
- 3 perubahan kegiatan usaha utama;
- 20 Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- 2 penggabungan usaha;
- 2 aksi korporasi pengambilalihan perusahaan terbuka dan penawaran Tender;
- 52 laporan pembagian dividen berupa kas;
- 5 laporan *buyback* saham;
- 3 laporan program ESOP/MSOP Emiten dan Perusahaan Publik; serta
- 3 laporan *go private*.

Dengan mengacu pada *risk based supervision*, OJK telah melakukan *risk assesment* Emiten dan Perusahaan Publik atas Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik yang diterima OJK sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015, dimana OJK telah menelaah sebanyak 304 Laporan Keuangan Tahunan dan 417 Laporan Tahunan.

OJK juga telah melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 19 Emiten untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran atas peraturan pasar modal.

5. Pengawasan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal

Dari 2 Januari 2015 sampai dengan 7 Agustus 2015, OJK melakukan pengawasan terhadap Akuntan dan Penilai Pasar Modal melalui pemantauan penyampaian laporan berkala dan laporan keikutsertaan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) serta penelaahan atas laporan berkala.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme profesi dan update terhadap perkembangan di Pasar Modal, sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015, OJK bekerja sama dengan asosiasi profesi yaitu FAPM-IAPI (Forum Akuntan Pasar Modal - Institut Akuntan Publik Indonesia), FPPM-MAPPI (Forum Penilai Pasar Modal – Masyarakat Profesi Penilai Indonesia), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) telah menyelenggarakan 13 PPL dengan rincian: 1 PPL untuk Akuntan, 6 PPL untuk Penilai, dan 6 PPL untuk Konsultan Hukum.

6. Uji Kepatuhan dan Monitoring Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Serta Pemeringkat Efek.

Sampai dengan 7 Agustus 2015, OJK telah melaksanakan uji kepatuhan terhadap 2 BAE, 2 Perusahaan Pemeringkat Efek, dan 5 Penilai. Selain itu, OJK juga melakukan

joint inspections bersama Pengawas Perbankan terhadap 5 Bank Kustodian, serta melakukan pemetaan isu khusus untuk profesi penunjang Konsultan Hukum.

Pada uji kepatuhan BAE, ditemukan bahwa belum sepenuhnya menerapkan Peraturan X.H.2. Pada uji kepatuhan Perusahaan Pemeringkat Efek masih terdapat beberapa unsur Peraturan X.F.5 dan X.F.6 yang belum diterapkan. Pada uji kepatuhan Penilai ditemukan bahwa sebagian besar Penilai belum sepenuhnya melaksanakan pedoman pengendalian mutu (PPM) dan peraturan Nomor VIII.C.4 serta VIII.C.3.

Sampai dengan 7 Agutus 2015, dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan dengan ruang lingkup pendalaman Sistem Pengendalian Mutu (SPM), OJK telah menyampaikan materi pemeriksaan kepada 12 KAP. Jawaban dari 10 KAP telah diterima dan sedang dalam proses reviu dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan setempat.

7. Pelayanan Bidang Hukum.

Sampai dengan periode ini, OJK telah mengeluarkan 24 pendapat dan tanggapan hukum yang diberikan kepada pihak internal dan eksternal OJK.

VI. KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DAN PENGENAAN SANKSI

1. Pemeriksaan Pasar Modal

Salah satu tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mengawasi kegiatan di Pasar Modal, baik melalui upaya preventif maupun represif dalam bentuk penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum akan sangat mempengaruhi kredibilitas OJK. Dari sisi industri, penegakan hukum yang efektif merupakan faktor krusial dalam membentuk tingkat kepercayaan serta kepastian hukum di pasar keuangan.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan kualitas pelanggaran di Pasar Modal, maka dibutuhkan proses penegakan hukum yang lebih efektif dan komprehensif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas penegak hukum di bidang Pasar Modal sangatlah mutlak diperlukan. Saat ini peningkatan kualitas penegak hukum dilakukan secara berkelanjutan melalui serangkaian pelatihan dan pendidikan baik didalam maupun luar negeri.

Sampai dengan 7 Agustus 2015, jumlah pemeriksaan Pasar Modal yang ditangani oleh OJK yaitu sebanyak 56 pemeriksaan yang terdiri dari:

a. 19 Pemeriksaan terkait Emiten dan Perusahaan Publik dengan dugaan pelanggaran antara lain: dugaan pelanggaran terhadap ketentuan penyajian Laporan Keuangan, ketentuan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, ketentuan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, ketentuan benturan kepentingan transaksi tertentu, ketentuan pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit, dan ketentuan kewajiban penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;

b. 29 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pengendalian internal Perusahaan Efek dan pergerakan harga saham yang tidak wajar di Bursa Efek; dan

c. Delapan Pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi dengan dugaan pelanggaran antara lain: dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pedoman pengelolaan Reksa Dana berbentuk KIK, ketentuan pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi, ketentuan perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek, ketentuan pedoman pengelolaan portofilio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual, ketentuan perilaku yang dilarang bagi Manajer Investasi, ketentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, ketentuan pengawasan terhadap wakil dan pegawai Perusahaan Efek, ketentuan

pengendalian interen dan penyelenggaraan pembukuan oleh Perusahaan Efek, ketentuan perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan ketentuan pedoman pencatatan dalam rangka pengambilan keputusan oleh Manajer Investasi.

2. Pengenaan Sanksi

a. Penetapan Sanksi Administratif

Sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015, OJK telah menetapkan sebanyak 488 Sanksi Administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, yakni sebanyak:

- 95 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis

  Dari total 95 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis, 90 diantaranya dikenakan terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan berkala dan keterlambatan penyampaian dokumen selain laporan berkala, serta 5 sisanya dikenakan terkait dengan pelanggaran lain di bidang Pasar Modal.

- 386 Sanksi Administratif berupa Denda.

  OJK menjatuhkan 386 Sanksi Administratif berupa Denda terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan berkala, keterlambatan penyampaian laporan selain laporan berkala, keterlambatan pengumuman keterbukaan informasi, maupun karena kasus pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal lainnya.

  Total nilai Denda yang dikenakan sebesar Rp 7.956.970.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:

  - 350 Sanksi Denda dengan nilai Rp 6.333.970.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikenakan atas pelanggaran berupa keterlambatan penyampaian laporan berkala, keterlambatan penyampaian laporan selain laporan berkala, dan keterlambatan pengumuman keterbukaan informasi.
  - 36 Sanksi Denda dengan nilai Rp1.623.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta rupiah) dikenakan atas pelanggaran lain di luar kewajiban pelaporan.

- 6 Sanksi Administratif berupa Pembekuan STTD.

  OJK telah menetapkan Sanksi Administratif berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) dari 6 Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku hingga Konsultan Hukum bersangkutan mengajukan permohonan pengaktifan kembali STTD yang telah dibekukan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- 1 Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Usaha.

  OJK telah menetapkan 1 Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) terkait dengan kasus pelanggaran di bidang Pasar Modal.

Selain Sanksi Administratif yang telah ditetapkan tersebut, OJK juga telah menetapkan 2 Perintah Tertulis kepada Perusahaan Efek untuk melakukan pembaharuan Formulir Pembukaan Rekening Efek dengan mencantumkan kolom *beneficial owner* dalam rangka penerapan *Know Your Client* dan perbaikan sistem pencatatan atau rekaman pesanan nasabah.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif berupa Denda di tahun 2014 dan 2015, OJK telah menetapkan 65 Surat Teguran Pertama dan 53 Surat

Teguran Kedua terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif berupa Denda.

Saat ini, OJK masih memproses pengenaan sanksi administratif terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan sebanyak 42 kasus dan karena pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal lainnya sebanyak 8 kasus.

b. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Berdasarkan Peraturan Nomor XIV.B.2 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi, Pihak yang dikenakan sanksi berhak untuk mengajukan keberatan.

Dari tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015, OJK menindaklanjuti 29 permohonan keberatan di mana 26 keberatan telah ditanggapi dan 3 keberatan masih dalam proses. Dari permohonan yang sudah ditanggapi, 10 permohonan keberatan dinyatakan diterima, 12 permohonan keberatan dinyatakan ditolak, dan 4 permohonan keberatan dinyatakan diterima sebagian.

VII. PASAR MODAL SYARIAH

Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan industri pasar modal syariah di Indonesia, OJK mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun pasar modal syariah. Pada tahun ini telah dilakukan beberapa kebijakan strategis yang diharapkan dapat menjadi landasan yang kukuh guna mendukung percepatan pertumbuhan pasar modal syariah. Selama kurun waktu Januari sampai dengan 7 Agustus 2015, pengembangan Pasar Modal Syariah dilakukan melalui beberapa strategi berikut:

1. Penyusunan Roadmap Pasar Modal Syariah

Pada tanggal 5 Mei 2015, OJK telah meluncurkan Roadmap Pasar Pasar Modal Syariah Indonesia 2015-2019 yang penyusunannya merupakan tindak lanjut dari hasil kajian yang dilakukan di tahun 2014. Roadmap Pasar Modal Syariah merupakan panduan tidak hanya bagi OJK namun juga bagi pemangku kepentingan lainnya dalam kerangka upaya pengembangan industri pasar modal syariah dalam kurun waktu 2015 – 2019[1].

Roadmap Pasar Modal Syariah memberikan panduan berupa 5 arah pengembangan pasar modal syariah yakni:

a. Penguatan pengaturan atas produk, lembaga, dan profesi terkait pasar modal syariah;
b. Peningkatan *supply* dan *demand* produk pasar modal syariah;
c. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi pasar modal syariah;
d. Promosi dan edukasi pasar modal syariah; dan
e. Koordinasi dengan pemerintah dan regulator terkait dalam rangka menciptakan sinergi kebijakan pengembangan pasar modal syariah.

Tiap-tiap arah pengembangan tersebut dijabarkan ke dalam program-program pengembangan pasar modal syariah yang diimplementasikan melalui rencana aksi yang mendukung pencapaian visi dan misi pasar modal syariah.

2. Implementasi Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah

Sejalan dengan Roadmap Pasar Modal Syariah, implementasi pengembangan kebijakan pasar modal syariah terdiri dari:

a. Revisi Peraturan No.IX.A13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Penyusunan Peraturan tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).

[1] Roadmap dapat diakses melalui http://www.ojk.go.id/Files/box/roadmap-pms_2015-2019.pdf

Untuk lebih memberikan kejelasan pengaturan Penerbitan Efek Syariah sesuai dengan jenisnya, maka Peraturan Nomor IX.A.13 Tentang Penerbitan Efek Syariah akan disempurnakan dan dibagi menjadi 5 RPOJK yang saat ini bersama dengan RPOJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) sedang dalam tahap finalisasi untuk diundangkan di tahun 2015 ini.

b. Penyusunan Naskah Akademis terkait Insentif Pungutan OJK dalam rangka Pengembangan Industri Pasar Modal Syariah

Penyusunan naskah akademis ini dilakukan sebagai dasar pemberian insentif dalam bentuk penyusunan rancangan peraturan mengenai penyesuaian kewajiban pembayaran pungutan bagi wajib bayar di sektor pasar modal yang terkait dengan penerbitan produk dan jasa syariah di pasar modal.

Dalam naskah akademis yang telah selesai disusun ini diusulkan adanya pemberian insentif pungutan OJK bagi pihak yang terkait dengan penerbitan efek syariah berupa saham, sukuk dan reksa dana syariah serta pihak yang mempunyai jasa layanan yang terkait dengan perdagangan efek syariah.

c. Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Reksa Dana Investasi Real Estat Syariah.

Dalam rangka penerapan *Road Map* Pasar Modal Syariah, khususnya terkait penguatan pengaturan atas produk pasar modal syariah, OJK telah selesai menyusun naskah akademik terkait peraturan Dana Investasi Real Estat (DIRE) Syariah.

Latar belakang penyusunan naskah akademik ini dikarenakan meski sudah terdapat beberapa peraturan mengenai produk DIRE sejak tahun 2007 namun belum ada peraturan terkait DIRE Syariah. Saat ini baru terdapat 1 produk DIRE di Indonesia.

d. Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perusahaan Efek yang Menjalankan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi Syariah di Pasar Modal.

Dalam rangka memperkuat peran pelaku pasar, OJK akan menerbitkan peraturan terkait perizinan dan penerapan prinsip syariah pada manajer investasi syariah. Keberadaan manajer investasi syariah dinilai sangat signifikan untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap pasar modal syariah.

Adapun pokok-pokok pengaturan yang akan diatur antara lain persyaratan untuk menjadi manajer investasi syariah, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh manajer investasi syariah, jenis usaha dan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, serta kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh manajer investasi syariah.

Sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015, naskah akademis beserta draft peraturannya telah selesai disusun dan akan diproses lebih lanjut sesuai dengan tahapan penyusunan peraturan yang berlaku di OJK (*rule making rule process*).

e. Penyusunan Kajian terkait Efek Syariah Berupa Saham.

Latar belakang dilakukannya kajian terkait Efek Syariah Berupa Saham adalah bahwa OJK telah menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) dari tahun 2007 hingga tahun 2014. Namun demikian, pemahaman para Emiten yang masuk DES mengenai manfaat dan dampak positif keberadaan mereka dalam daftar tersebut masih belum optimal.

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio utang berbasis bunga terhadap kinerja perusahaan yang masuk dalam DES maupun yang tidak masuk DES.

Sampai dengan 7 Agustus 2015, telah dilakukan pengumpulan, pengelompokan, dan persiapan pengolahan data serta pembahasan dengan beberapa narasumber.

f. Penyusunan Kajian Perdagangan Efek Syariah di Pasar Sekunder.

Salah satu faktor yang sangat penting untuk dikembangkan dalam rangka mendorong pertumbuhan produk syariah adalah peningkatan transaksi efek syariah di pasar sekunder. Salah satu upaya yang dilakukan oleh OJK untuk meningkatkan transaksi efek syariah yaitu melalui kajian terkait kemungkinan penerapan konsep pembiayaan transaksi margin berbasis syariah untuk efek-efek syariah.

Kajian yang dimaksud untuk mengetahui urgensi pembiayaan transaksi margin berbasis syariah, tingkat kebutuhan pembiayaan transaksi margin berbasis syariah bagi investor di Indonesia, mempelajari penerapan pembiayaan transaksi margin berbasis syariah di negara lain, serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu diatur dalam pelaksanaan pembiayaan transaksi margin syariah.

Sampai dengan 7 Agustus 2015, OJK telah melakukan survei kepada Perusahaan Efek serta pembahasan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait aspek kesyariahan dan aspek teknis pembiayaan transaksi marjin berbasis syariah.

Saat ini kajian ini berada pada tahap pembahasan materi dan penyusunan awal laporan kajian.

g. Penyusunan Kajian Perbandingan Standar Internasional dengan Regulasi di Pasar Modal Syariah.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia menjadi anggota di beberapa organisasi internasional antara lain *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selaku perwakilan dari Indonesia berperan aktif dalam penyusunan standar IFSB yang mencakup sektor perbankan, non bank dan pasar modal syariah.

Saat ini OJK sedang melakukan kajian untuk mereviu standar IFSB khususnya terkait pasar modal syariah. Tujuan dari kajian ini adalah untuk melakukan perbandingan antara standar internasional IFSB dengan regulasi di pasar modal syariah dalam rangka mengidentifikasi kesesuaian regulasi OJK terkait industri pasar modal syariah dengan standar internasional khususnya standar IFSB di Indonesia.

Hasil dari perbandingan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan regulasi pasar modal syariah di masa yang akan datang serta sebagai referensi dalam memberikan masukan dalam penyusunan standar IFSB. Sampai 7 Agustus 2015, kajian ini telah memasuki tahapan penyusunan laporan kajian.

h. Penyusunan Kajian Faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Sukuk.

Kajian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya likuiditas perdagangan sukuk yang dimungkinkan terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan sukuk di pasar. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran sukuk korporasi di Indonesia. Hasil kajian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka mempersiapkan regulasi dan infrastruktur yang dapat menunjang pertumbuhan sukuk korporasi di Indonesia.

Sampai dengan 7 Agustus 2015, sedang dilakukan analisis hasil kuesioner yang telah disebar kepada *stakeholders.*

i. Penyusunan Kajian Praktik-Praktik Perpajakan atas Efek Syariah di Pasar Modal Indonesia.

Penyusunan kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengidentifikasi permasalahan dalam praktik perpajakan atas Efek Syariah yang berlaku di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang dapat mendorong perkembangan pasar modal syariah di Indonesia.

Lingkup dari kajian ini terbatas pada analisis praktik-praktik perpajakan atas Efek Syariah di Indonesia dan negara-negara lain yang mencakup, antara lain: Saham Syariah; Sukuk; Reksa Dana Syariah, dan efek syariah lainnya.

Sampai dengan 7 Agustus 2015, telah dilakukan pengumpulan bahan terkait pengaturan dan praktik perpajakan atas efek syariah di Indonesia dan negara-negara lain.

j. Penyusunan Kajian Penerapan Prinsip Syariah pada Wali Amanat di Pasar Modal.

Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan akurat tentang alasan utama yang menjadi penyebab pentingnya penerapan prinsip syariah pada Wali Amanat di Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi regulator dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan regulasi terhadap penerapan prinsip syariah pada Wali Amanat.

Lingkup dari kajian ini antara lain mengenai urgensi penerapan prinsip syariah pada Wali Amanat di Pasar Modal, perbandingan Wali Amanat dari penerbitan sukuk di beberapa Negara dibandingkan Indonesia, serta rekomendasi pengaturan untuk penerapan prinsip syariah pada Wali Amanat di Pasar Modal.

Sampai dengan 7 Agustus 2015, telah dilakukan pengumpulan bahan terkait penerapan prinsip syariah pada Wali Amanat di beberapa negara.

k. Penyusunan Kajian Literasi, Persepsi, Utilitas, dan Preferensi Masyarakat terhadap Pasar Modal Syariah.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi, persepsi, utilitas dan preferensi masyarakat terhadap produk dan jasa layanan di pasar modal syariah. Kajian ini disusun melalui metode survey yang dilakukan di enam kota yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar. Pelaksanaan survey kajian ini dilakukan atas kerjasama dengan kantor regional OJK dan Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI).

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam strategi sosialisasi pasar modal syariah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pasar modal syariah yang berujung pada meningkatnya *market share* produk pasar modal syariah.

Sampai dengan 7 Agustus 2015, telah dilakukan survei melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat di enam kota besar dan telah dilakukan *entry data* serta tabulasi data atas kuesioner dimaksud. Selanjutnya, telah dilakukan penyusunan draft kajian Literasi, Persepsi, *Utilitas,* dan Preferensi Masyarakat terhadap Pasar Modal Syariah berdasarkan hasil survei tersebut.

3. Penerbitan Logo dan *Tagline* serta Video Pasar Modal Syariah

Salah satu upaya untuk mempercepat pertumbuhan pasar modal syariah, pada tanggal 5 Mei 2015 OJK membuat branding pasar modal syariah dengan menerbitkan sebuah logo dan tagline pasar modal syariah.



Konsep logo Pasar Modal Syariah terinspirasi semburan air mancur yang memiliki filosofi kesejahteraan dan kemakmuran yang dibagikan secara adil dan merata. Hal ini relevan untuk mengekspresikan konsep pasar modal, dimana investor menanamkan modalnya guna memberikan manfaat bagi pengembangan ekonomi dan kemudian investor mendapatkan hasil di masa mendatang. Selain bentuk air mancur, tiga bentuk menjulang ke atas juga bisa dilihat sebagai bentuk tangan yang membuka ke atas, bentuk ini dapat merepresentasikan sukacita, senantiasa bersyukur, dan kebersamaan.

Selanjutnya, OJK juga telah menetapkan tagline pasar modal syariah yaitu “Berinvestasi yang Amanah”. Melalui tagline ini diharapkan kegiatan dan produk-produk investasi di pasar modal syariah tidak hanya memiliki legalitas yang jelas tetapi juga dikelola sesuai amanah. Di samping itu, kata “amanah” mencerminkan komitmen seluruh pelaku industri untuk memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat terhadap pasar modal syariah.

Selain itu, OJK juga membuat dua buah video pasar modal syariah. Video pasar modal syariah tersebut diharapkan dalam menjadi media yang efektif dalam penyebaran informasi pasar modal syariah kepada seluruh *stakeholders*[2].

4. Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES)

Sebagai salah satu implementasi upaya strategis pengembangan produk berbasis syariah di Pasar Modal, OJK pada tahun 2015 telah menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) untuk periode I melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor Kep-33 /D.04/2015 tanggal 21 Mei 2015 dan Kep-34 /D.04/2015 tanggal 29 Mei 2015. Penerbitan keputusan tersebut didasarkan pada reviu berkala yang dilakukan OJK atas laporan keuangan dan informasi tertulis lain yang diperoleh dari Emiten dan Perusahaan Publik. Efek syariah yang termuat dalam DES dimaksud meliputi 331 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya.

DES tersebut merupakan panduan investasi bagi pihak yang akan melakukan investasi di Pasar Modal yang mendasarkan pada Prinsip Syariah namun sekaligus dapat digunakan pula oleh Investor secara umum. DES secara khusus digunakan oleh pihak-pihak seperti Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah, Asuransi Syariah, dan Investor Syariah lainnya yang berminat berinvestasi pada portofolio Efek syariah.

DES juga digunakan sebagai acuan pihak penyedia indeks syariah seperti PT Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan *Jakarta Islamic Index* (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

Selain penerbitan DES periodik tersebut, OJK juga secara berkelanjutan mempublikasikan DES insidentil terkait Emiten yang melakukan Penawaran Umum Saham. Penerbitan DES insidentil ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang

[2] Video dapat diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=4LTHSXFoZwM.

sama bagi Reksa Dana Syariah dan Investor lainnya yang memilih produk syariah pada saat melakukan pemesanan Efek pada masa penawaran umum pasar perdana.

Sampai dengan 7 Agustus 2015, terdapat penambahan 3 saham yang masuk dalam DES yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana yaitu saham PT Mega Manunggal Property Tbk, saham PT Anabatic Technologies Tbk, dan saham PT Garuda Metalindo Tbk. Secara keseluruhan, saham yang termasuk dalam DES hingga 7 Agustus 2015 berjumlah 334 saham.

5. Perkembangan Produk Syariah di Pasar Modal

a. Efek Syariah Berupa Saham

Dari 334 efek syariah berupa saham yang terdapat dalam DES, sebanyak 317 Saham yang tercatat di BEI menjadi konstituen dari Indeks Saham Syariah Indonesia (*Indonesia Sharia Stock Index* (ISSI). Pada tanggal 7 Agustus 2015, ISSI ditutup pada 151,77 poin atau menurun sebesar 10% dibandingkan indeks ISSI pada akhir tahun 2014 sebesar 168,64 poin. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI per 7 Agustus 2015 sebesar Rp2.763,84 triliun atau 56,04% dari total kapitalisasi pasar seluruh Saham (Rp4.932,29 triliun). Kapitalisasi pasar saham ISSI tersebut mengalami penurunan sebesar 6,21% jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham ISSI pada akhir tahun 2014 sebesar Rp2.946,89 triliun.

Pada tanggal 7 Agustus 2015, *Jakarta Islamic Index* (JII), ditutup pada 631,77 poin atau menurun sebesar 8,58% dibandingkan pada akhir tahun 2014 sebesar 691,04 poin. Sementara itu, kapitalisasi pasar untuk saham-saham yang tergabung dalam JII pada periode yang sama sebesar Rp1.829,04 triliun atau 37,08% dari total kapitalisasi pasar seluruh Saham (Rp4.932,29 triliun). Nilai kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam JII pada 7 Agustus 2015 tersebut mengalami penurunan sebesar 5,94% jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham JII pada akhir tahun 2014 sebesar Rp1.944,53 triliun.

b. Sukuk Korporasi

Selama kurun waktu Januari sampai dengan 7 Agustus 2015, OJK memberikan pernyataan efektif untuk 9 seri Sukuk Korporasi dengan total nilai sebesar Rp1,57 triliun. Pada periode yang sama, terdapat 3 seri Sukuk Korporasi yang jatuh tempo dengan total nilai Rp396,0 miliar.

Secara kumulatif, sampai dengan 7 Agustus 2015 tercatat telah terdapat 80 Sukuk Korporasi dengan total nilai emisi mencapai Rp14,48 triliun.

Dibandingkan data akhir tahun 2014, jumlah Sukuk Korporasi outstanding per tanggal 7 Agustus 2015 meningkat sebesar 12,68% dari 35 menjadi 41 dan total nilai Sukuk Korporasi outstanding meningkat 16,59% dari Rp7,10 triliun menjadi Rp8,28 triliun. Dari sisi proporsi di pasar Efek surat utang dan sukuk, jumlah Sukuk Korporasi *outstanding* mencapai 10,25% dari total jumlah 400 Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi *outstanding*. Jika dilihat dari nilai nominal, proporsi Sukuk Korporasi *outstanding* per tanggal 7 Agustus 2015 mencapai 3,36% dari total nilai Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi *outstanding* sebesar Rp246,40 triliun.

c. Reksa Dana Syariah

Selama kurun waktu Januari sampai dengan 6 Agustus 2015, OJK telah memberikan pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran dari 3 Reksa Dana Syariah, yakni: Sucorinvest Syariah Saham Dinamis, Trimegah Pundi Kas Syariah, dan Insight Money.

Sampai dengan 6 Agustus 2015 terdapat 82 Reksa Dana Syariah yang aktif, yang menunjukkan adanya peningkatan sebesar 10,81% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2014 yang hanya sejumlah 74 Reksa Dana Syariah. Pada periode yang sama, total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah mencapai Rp11,30 triliun, meningkat 0,60% dari NAB akhir tahun 2014 sebesar Rp11,24 triliun.

Dari total jumlah Reksa Dana yang aktif saat ini (995 Reksa Dana), proporsi jumlah Reksa Dana Syariah kini telah mencapai 8,24% dari total Reksa Dana yang aktif tersebut. Adapun proporsi NAB Reksa Dana Syariah kini telah mencapai 4,29% dari total NAB Reksa Dana aktif sebesar Rp263,33 triliun.

6. Jasa Layanan Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

a. Perusahaan Efek yang telah melakukan penjaminan Emisi Sukuk Korporasi berjumlah 21 Penjamin Emisi Efek.
b. Manajer Investasi yang telah mengelola Reksa Dana Syariah berjumlah 31 Manajer Investasi.
c. Terdapat 1 Pihak Penerbit DES yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES yaitu PT CIMB Principal Asset Management. Saat ini OJK sedang memproses 2 pihak lain yang mengajukan permohonan persetujuan sebagai Pihak Penerbit DES.
d. Bank Kustodian yang telah memperoleh rekomendasi DSN-MUI untuk memberikan layanan syariah berjumlah 11 bank, yaitu: Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Bank CIMB Niaga, Bank DBS Indonesia, Bank Danamon, Bank Permata, BII, BNI, BRI, dan Standard Chartered Bank.
e. Terdapat 8 Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi.
f. Perusahaan Efek yang telah mengembangkan dan melaksanakan perdagangan *online* saham berdasarkan prinsip syariah (*online trading* syariah) berjumlah 8 Perusahaan Efek yaitu: PT Indo Premier Securities, PT Daewoo Securities Indonesia (d/h bernama PT Etrading Securities), PT BNI Securities, PT Trimegah Securities Tbk, PT Mandiri Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Phintraco Securities, dan PT Sucorinvest Central Gani.

7. Kegiatan *Recycling* Program Pasar Modal Syariah

Sebagai implementasi pencanangan tahun pasar modal syariah, sampai dengan 7 Agustus 2015, OJK sudah melakukan beberapa kegiatan *workshop* pendalaman pemahaman terkait produk dan jasa pasar modal syariah kepada para *stakeholders*. *Workshop* pendalaman pemahaman terkait penerbitan Sukuk telah dilakukan kepada para Emiten dan Perusahaan Publik, Penjamin Emisi Efek, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek. Sedangkan workshop pendalaman pemahaman terkait penerbitan Reksa Dana Syariah telah dilakukan kepada para Manajer Investasi, Bank Kustodian, serta Agen Penjual Reksa Dana (APERD).

Selanjutnya, pada tahun ini OJK juga merencanakan kegiatan *workshop* pendalaman konsep dan produk syariah di pasar modal kepada beberapa elemen masyarakat seperti Dosen di Fakultas Ekonomi se-Jabodetabek, Guru tingkat SMA/Sederajat di Jakarta, serta wartawan.

Pelaksanaan kegiatan pendalaman pemahaman terkait produk dan jasa pasar modal syariah tersebut merupakan salah satu wujud program *recycling* atas pengenaan pungutan OJK kepada pelaku di Industri keuangan.

VIII. PELAKSANAAN BEBERAPA PROGRAM STRATEGIS

1. 15 Program Strategis Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal Dalam rangka mendukung Stimulus Perekonomian Nasional

a. Pengembangan Infrastruktur Pasar *Repurchase Agreement* (REPO);
b. Pengembangan UKM untuk *Go Public*;
c. Penetapan *Electronic Trading Platform* (ETP);
d. Penggunaan Bank Sentral untuk Penyelesaian Transaksi;
e. *Indonesia Government Bond Futures* (IGBF);
f. Pengembangan Obligasi Daerah;
g. Penggunaan Bond Index Surat Utang;
h. Perluasan produk investasi di Pasar Modal melalui Penerbitan Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA-SP);
i. Peraturan Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE);
j. Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu;
k. Penerapan *Extensible Business Reporting Language* (XBRL);
l. Peningkatan BUMN dan anak BUMN yang *Go Public*;
m. *Electronic Book Building*;
n. Peraturan terkait Pasar Modal Syariah; dan
o. Pedoman Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal melalui Koordinasi Tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal dan Tim Pengembangan Pasar Surat Utang

OJK bersama dengan institusi terkait melanjutkan pengembangan Infrastruktur Pasar Modal sebagai upaya pembenahan untuk memperkuat performa Pasar Modal melalui perbaikan infrastruktur berkelanjutan dan integrasi infrastruktur Pasar Modal dengan sektor lain. Program yang juga sejalan dengan perkembangan global dan rekomendasi IOSCO ini mempunyai target waktu pelaksanaan 2013–2016 dan dilaksanakan melalui pelaksanaan beberapa program berikut:

a. Pengembangan Pasar Surat Utang dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan *supply* dan *demand* surat utang. Program pengembangan ini dirancang oleh OJK dengan melibatkan otoritas dan institusi terkait yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, SROs (*Self Regulated Organisations*) dan PT Pemeringkat Harga Efek Indonesia.

   Dalam melaksanakan pengembangan dimaksud telah dibentuk Tim Pengembangan Pasar Surat Utang dengan program-program sebagai berikut:

   1) Program Penetapan *Electronic Trading Platform* (ETP) yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dan monitoring Pasar Sekunder Surat Utang oleh Regulator, meningkatkan likuiditas Pasar Surat Utang Indonesia, meningkatkan transparansi di Pasar Surat Utang guna meminimalisasi risiko yang ada, serta meningkatkan efektifitas pengambilan kebijakan pemerintah terkait fiskal dan moneter.

   2) Program Peningkatan monitoring dan transparansi dalam penyelesaian transaksi Surat Utang yang bertujuan untuk dapat mengidentifikasi

pemindahbukuan Efek yang tidak biasa (*unusual*) yang dapat dianalisa lebih lanjut yang mungkin memiliki potensi atau indikasi terjadi pelanggaran, penyalahgunaan asset nasabah, penggelapan, *fraud*, *money laundering*, dan sebagainya, baik yang dilakukan oleh PE/BK atau nasabah dalam rangka melakukan pengawasan dan analisa mutasi efek.

3) Program Penggunaan *intermediaries* Surat Utang yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengaturan dan pengawasan pasar surat utang, baik di Pasar Perdana maupun Pasar Sekunder, meningkatkan efektifitas koordinasi antar regulator dalam pengawasan intermediaries, serta mengoptimalkan peran dan fungsi *intermediaries* surat utang.

4) Program Pembuatan regulasi terkait GMRA yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan investor, peningkatan likuiditas dan sarana lindung nilai/lindung transaksi (*hedging tools).*

5) Program Perluasan *Single Investor Identification* (SID) untuk Investor surat Berharga Negara yang bertujuan untuk pembuatan SID untuk seluruh pemodal SBN, mendukung *Trading Platform* dalam penggunaan SID pada *trading* Surat Utang serta memudahkan dalam melakukan monitoring dan pengawasan.

6) Program Pengembangan pasar Surat Utang Regional yang dilatarbelakangi oleh berbagai program Kerja sama Pengembangan Surat Utang Regional (KPSUR) yang sedang berjalan, dimana Indonesia terlibat aktif di dalam pembahasannya.

7) Program Perlakuan pajak transaksi Repo dan Perlakuan Pajak Obligasi yang bertujuan untuk: memberikan kesetaraan perlakuan bagi semua pelaku sehingga memenuhi prinsip *equality* dalam pajak; meningkatkan likuiditas; nilai transaksi, serta mendorong pembentukan harga wajar dengan adanya tarif yang lebih rendah untuk transaksi di Bursa; adanya keseragaman persepsi antara OJK, DJP, dan pelaku pasar modal terhadap perlakuan pajak penghasilan atas transaksi Repo; serta adanya ketentuan pengaturan atas transaksi Repo yang sama bagi seluruh pelaku.

8) Program Pengembangan Produk Repo yang bertujuan untuk standarisasi transaksi Repo surat utang, mengurangi potensi permasalahan antar pihak terkait transaksi Repo surat utang, serta mengoptimalkan pengawasan transaksi Repo.

9) Program Peningkatkan Penerbitan Obligasi Korporasi yang bertujuan untuk meningkatkan peran pasar modal sebagai alternatif utama sumber pendanaan bagi korporasi (khususnya melalui instrumen obligasi), dan meningkatkan peran pasar modal terutama pasar modal obligasi dan sukuk korporasi sebagai alternatif investasi bagi investor domestik baik institusi maupun retail.

10) Program Penggunaan Bond Index Surat Utang yang bertujuan agar tersedia indikator handal di Pasar Sekunder Surat Utang Indonesia untuk memacu perkembangan instrumen investasi turunan dan meningkatkan likuiditas pasar surat utang indonesia.

11) Program Pengembangan Produk Lain yang dilatarbelakangi oleh potensi pemanfaatan pasar modal sebagai sumber pembiayaan di sektor keuangan yang berdampak pada munculnya berbagai varian instrumen di pasar keuangan antara lain derivatif serta Efek yang jatuh temponya dalam jangka pendek yang dalam hal ini tidak perlu menyampaikan pernyataan pendaftaran sebagaimana diatur dalam UUPM sehingga tidak terdaftar di OJK seperti *Promisory Notes* (PN) *Medium Term Notes* (MTN).

12) Program Pengembangan *Indonesia Goverment Bond Futures* (IGBF) yang diharapkan selain dapat menjadi instrumen pendorong likuiditas pasar SBN, juga sebagai sarana lindung nilai bagi pelaku pasar dan sebagai alternatif sumber pendanaan bagi pemerintah.

b. Pengembangan Standar Pelaporan Melalui *Extended Based Reporting Language* (XBRL) yang bertujuan agar laporan khususnya laporan keuangan mudah diolah dan dianalisa baik oleh regulator, investor, akademisi, media dan pihak lain yang berkepentingan atas data tersebut.

c. Pengembangan Sistem Data Warehouse (DW) Pasar Modal yang bertujuan untuk meningkatkan fitur dan sumber data di DW dan dashboard pengawasan.

d. Enhancement Sistem e-Clears untuk mendukung frekuensi transaksi bursa yang akan terus mengalami peningkatan di masa mendatang.

e. Peningkatan fungsi Bank Kustodian sebagai Settlement Agent dalam Transaksi Bursa dalam rangka mengurangi pembayaran oleh Anggota Kliring atas nasabah institusi yang asetnya di Bank Kustodian.

f. Penyempurnaan ketentuan mengenai Penjaminan dan Kebijakan Preemptive Action dalam Transaksi Bursa untuk menghindari pemanfaatan dana jaminan dalam kegagalan Transaksi Bursa yang tidak wajar dan dampak sistemik pasar serta memberi kepastian hukum penanganannya.

g. Implementasi General Clearing Member yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pasar karena dengan program ini Anggota Bursa dapat lebih fokus pada bisnis intinya khususnya pemasaran dan perdagangan sehingga akan menarik lebih banyak investor yang pada akhirnya akan meningkatkan likuditas pasar.

h. Penerapan Single Investor Identity bagi Pemodal yang tercatat di Biro Administrasi Efek dan yang memiliki Reksa Dana yang bertujuan agar pemegang saham di BAE dan pemilik Efek Reksa Dana mempunyai identitas tunggal yang akan mendukung proses pengembangan dan pengawasan Pasar Modal oleh regulator.

i. Pengembangan C-Best Next Generation guna mengantisipasi peningkatan jumlah investor yang akan berdampak pada peningkatan jumlah transaksi yang diproses PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

j. Pelaksanaan kajian guna menjajaki kemungkinan penggunaan Bank Sentral dalam penyelesaian Transaksi Efek sehingga counterparty risk dalam penyelesaian dana atas transaksi Efek dapat dikurangi.

k. Pengembangan penyelesaian pasar REPO menggunakan modul penyelesaian REPO yang sesuai dengan internasional best practice dan kebutuhan pelaku di Indonesia sehingga mendorong tumbuhnya pasar REPO.

l. Pelaksanaan kajian terhadap aset nasabah yang tak terurus (unclaimed asset) di Kustodian agar penanganan unclaimed asset dapat dilakukan dengan baik dan aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

m. Pengintegrasian dan standarisasi pembukaan rekening guna menunjang penerapan straight through processing.

n. Pengembangan sistem pengawasan mutasi efek antar rekening efek agar aktivitas kewajaran mutasi efek lebih mudah dan lebih cepat terdeteksi.

o. Pengembangan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan kualitas pengawasan di dalam industri Reksa Dana.

IX. KAJIAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

Sampai dengan 7 Agustus 2015, OJK telah melakukan beberapa kajian di sektor Pasar Modal, yakni:

1. Kajian Dalam Rangka Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek

a. Kajian tentang Analisis Potensi Perantara Pedagang Efek Indonesia dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
b. Kajian tentang Penyampaian Dokumen dan Pelaporan SRO.

2. Kajian Dalam Rangka Pengembangan Pengelolaan Investasi

a. Kajian tentang klasifikasi Manajer Investasi.

3. Kajian Dalam Rangka Pengembangan Emiten dan Perusahaan Publik

a. Kajian Dampak Penerapan PSAK 65 terhadap Industri Reksa Dana.
b. Kajian Kepatuhan Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Efek terhadap Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.
c. Kajian Dampak Penerapan IAS 41: Aset Biologik di Indonesia.
d. Kajian Identifikasi Isu Akuntansi Emiten dan Perusahaan Publik.
e. Kajian Penyusunan Kriteria dan Penjurian Annual Report Award (ARA) 2015.
f. Kajian Peran Akuntan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
g. Kajian Peran Akuntan Publik dalam Pembubaran Reksa Dana.
h. Kajian Implementasi SA Seri 700 Terhadap Opini Akuntan pada Laporan Keuangan Perusahaan Efek dan Reksa Dana serta Dampaknya terhadap Peraturan di Pasar Modal.
i. Kajian Adopsi ISAE 3000 “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas informasi Keuangan Historis” dan Pengaruhnya terhadap Peraturan di Pasar Modal.
j. Kajian tentang Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Perusahaan Efek.
k. Analisis Pengungkapan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik dalam Laporan Tahunan 2014.

4. Kajian Dalam Rangka Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

a. Kajian tentang Pedoman Pemeriksaan Notaris.
b. Kajian tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.
c. Kajian tentang Pelaporan Elektronik Biro Administrasi Efek.

X. PELAYANAN PUBLIK

Dalam periode 2 Januari s.d 7 Agustus 2015, OJK telah melaksanakan pelayanan publik berupa:

1. Sosialisasi dan Edukasi serta Pelayanan Informasi Publik

Hingga 7 Agustus 2015, OJK telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan pengaturan industri Pasar Modal sebagai berikut:

a. Sosialisasi SEOJK Nomor 01/D.04/2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2015 di Jakarta.

b. Sosialisasi Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2015 di Jakarta.

c. Sosialisasi 4 POJK terkait Emiten dan Perusahaan Publik yang diselenggarakan bersama dengan *Indonesian Corporate Secretary Association* (ICSA) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2015 di Jakarta dengan materi:
   1) POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terbuka;
   2) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
   3) POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan
   4) POJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

d. Sosialisasi 3 POJK terkait dengan transaksi dan lembaga efek dan pengelolaan investasi pada tanggal 17 dan 18 Februari 2015 di Jakarta dengan materi:
   1) POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh penyedia jasa Keuangan di Pasar Modal;
   2) Peraturan OJK nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa;
   3) POJK Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas; dan
   4) POJK Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.

e. Sosialisasi 6 POJK terkait dengan Emiten dan Perusahaan Publik yang dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 12 Februari 2015 di Jakarta dengan materi:
   1) POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terbuka;
   2) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
   3) POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan
   4) POJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
   5) POJK Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.
   6) POJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

f. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal lainnya yang dilaksanakan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, yakni dengan:
   1) Universitas YAPIS Papua pada tanggal 29 April – 1 Mei 2015 dengan kegiatan:
      (a) Seminar Nasional dengan tema “Pengenalan Investasi Pasar Modal dalam Rangka Menyambut Tahun Investasi 2016 di Papua”. Seminar ini dihadiri oleh KADIN, dosen, mahasiswa, Pelajar SMA/SMK dan masyarakat umum dengan jumlah sekitar 700 Peserta; dan
      (b) Talkshow di Radio dan Televisi terkait investasi di Pasar Modal secara langsung.

2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa pada tanggal 2 – 3 April 2015 dengan kegiatan berupa Kuliah Umum Pasar Modal bertemakan “Kesiapan Pasar Modal Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN” dengan peserta 200 civitas akademika.

g. Penyuluhan pasar modal syariah kepada para pelaku pasar, akademisi, investor, dan masyarakat, termasuk ke pondok pesantren di beberapa daerah yang terdiri dari beberapa kegiatan yakni:

1) Outreach pasar modal syariah kepada organisasi kemasyarakatan.

OJK telah melakukan rangkaian kegiatan *outreach* pasar modal syariah kepada pengurus dan warga ormas Muhammadiyah di Yogyakarta. Kegiatan *outreach* tersebut selain diisi dengan pemaparan pengenalan pasar modal syariah, malam ramah tamah dengan pimpinan muhammadiyah serta kegiatan bazzar produk pasar modal syariah. Di tahun 2015 ini OJK juga akan melakukan kegiatan yang sama untuk pengurus dan warga Nahdlatul Ulama di Surabaya.

2) Penyuluhan dan penyebaran informasi pasar modal syariah di universitas dan pondok pesantren.

Sampai dengan 7 Agustus 2015, OJK telah melakukan beberapa kegiatan berikut:

(a) Penyuluhan pasar modal syariah di universitas dan pondok pesantren di Balikpapan, Tuban dan Bojonegoro;

(b) Penyuluhan kepada hakim pengadilan agama di Medan dan Bogor; serta

(c) Menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan diskusi kepada pelaku pasar dan *stakeholders*.

Selain melakukan kegiatan penyuluhan, OJK juga telah melakukan kegiatan penyebaran informasi dan data terkait pasar modal syariah melalui website OJK dan penerbitan siaran pers.

3) Penyuluhan melalui Media Massa.

Pada tahun 2015 ini, OJK telah melakukan kegiatan pengenalan terkait pasar modal syariah dalam bentuk talkshow, wawancara dan iklan melalui media massa antara lain media televisi, media onlie, media cetak dan radio.

2. Penyelenggaraan Pekan Reksa Dana.

Di tahun 2015, OJK telah menyelenggarakan Pekan Reksa Dana di Jakarta. Kegiatan ini akan juga diselenggarakan di kota besar lainnya di Indonesia.

3. Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian ASEAN CG Scorecard.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan prinsip tata kelola yang baik (*Good* Corporate *Governance principles)* oleh Emiten dan Perusahaan Publik, OJK telah menyelenggarakan Sosialisasi dan pelatihan tata cara penilaian penerapan GCG *principles* dengan menggunakan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* pada tanggal 16-17 Maret 2015 di Jakarta yang diikuti oleh hampir seluruh Emiten yang tercatat di BEI.

4. Penyelenggaraan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu Tahun 2015.

Dalam rangka peningkatan pemahaman pasar modal di kalangan masyarakat, akademisi dan pemerintah daerah, OJK telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi pasar modal terpadu di 3 kota dengan kegiatan pada masing-masing kota sebagai berikut :

a. Pada tanggal 3 s.d 5 Maret 2015 di Surabaya dengan rangkaian kegiatan:
   1) Media Relasi berupa kunjungan ke Kantor Redaksi Jawa Pos, talkshow di J-TV, dan Dialog bersama wartawan Jawa Timur;
   2) FGD dan Sosialisasi Obligasi Daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur;
   3) Pendalaman Materi Pasar Modal untuk pejabat & pegawai Kantor Regional III OJK Surabaya;
   4) Sosialisasi Peraturan OJK terkait Perusahaan Efek, Emiten dan Perusahaan Publik;
   5) Seminar Umum bertemakan "Cerdas Berinvestasi di Pasar Modal"; dan
   6) Klinik Konsultasi dan Investasi Saham dan Reksa Dana Mikro.

b. Pada tanggal 5 s.d. 6 April 2015 di Purwokerto dengan rangkaian kegiatan:
   1) Media Relasi berupa Dialog bersama wartawan Jawa Tengah;
   2) Seminar Pasar Modal dengan tema "Pasar Modal Sebagai Pilihan Investasi";
   3) Pendalaman Materi Pasar Modal untuk pejabat/pegawai Kantor Regional IV OJK Jateng dan DIY;
   4) Klinik Konsultasi dan Investasi Saham dan Reksa Dana Mikro; dan
   5) Peresmian Kantor OJK Purwokerto.

c. Pada tanggal 10 s.d. 12 Mei 2015 di Medan dengan rangkaian kegiatan:
   1) Media Relasi berupa Dialog bersama wartawan Sumatera dan Talkshow di I-News TV Medan;
   2) Pendalaman Materi Pasar Modal untuk pejabat/pegawai Kantor Regional V OJK Sumatera;
   3) Sosialisasi Obligasi Daerah kepada Pemprov, Pemda, Pemkab Sumatera Utara;
   4) Sosialisasi Peraturan OJK terkait Perusahaan Efek, Emiten dan Perusahaan Publik;
   5) Seminar Pasar Modal dengan tema "Pasar Modal Sebagai Pilihan Investasi"; dan
   6) Klinik Konsultasi dan Investasi Saham dan Reksa Dana Mikro.

5. Annual Report Award 2014

Dalam rangka meningkatkan praktik *Good Corporate Governance* perusahaan serta memberikan apresiasi atas penerapan *Good Corporate Governance* maka diselenggarkan *Annual Report Award* (ARA). Penyelenggaraan ARA merupakan kerjasama antara OJK dengan 6 institusi lainnya yaitu BEI, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Tema ARA 2014 adalah "Akuntabilitas dan Transparansi Informasi untuk Memenangkan Persaingan Bisnis dalam Era Integrasi Ekonomi ASEAN". Jumlah peserta ARA 2014 sebanyak 295 perusahaan, terbagi dalam 11 kategori peserta. Pengumuman pemenang dan penyerahan ARA 2014 direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 22 September 2015 di Jakarta.

XI. KERJASAMA KELEMBAGAAN INTERNASIONAL DI SEKTOR PASAR MODAL

Pada tahun 2015, OJK berpartisipasi dalam beberapa pertemuan dan forum internasional antara lain:

1. *ASEAN Pacific Financial Forum (APFF) Roundtable on Financial Regulations*

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal menjadi Pembicara dalam *Asia Pacific Financial Forum* (APFF) di Hongkong tanggal 27 Januari 2015.

APFF adalah forum dialog rutin tahunan yang mempertemukan para pengambil kebijakan dengan pelaku industri keuangan di kawasan Asia Pasifik yang hasilnya disampaikan kepada forum APEC Finance Ministers.

Dialog berthemakan "*The Changing Global Regulatory Landscape: Implications for Asia Pacific Financial Markets and the APFF Agenda*" menghadirkan lebih dari 30 narasumber dari unsur pemerintahan, organisasi internasional, dan praktisi keuangan regional juga global yang sekaligus menjadi audience dalam forum tersebut.

2. *Working Committee on Capital Market Development* (WC-CMD).

Forum ini WC-CMD merupakan salah satu forum di bawah *Road Map For Financial Integration* (Ria-Fin) yang dibentuk pada tahun 2003. Forum ini memonitor perkembangan negara-negara ASEAN dalam meningkatkan kapasitas dan membangun infrastruktur dalam rangka pengembangan Pasar Modal ASEAN.

OJK hadir pada WC-CMD *Meeting* tanggal 27 Januari 2015 di Kuala Lumpur *Conference Centre* (KLCC), yang merupakan bagian dari rangkaian ASEAN *Series Meeting* dan ASEAN+3 *Series Meeting*.

3. *ASEAN Corporate Governance Experts*

Pada tanggal 10 Februari 2015, Anggota Dewan Komisioner / Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK didampingi oleh Pejabat terkait menerima kunjungan sekaligus berdialog dengan 10 (sepuluh) Pakar sekaligus pemerhati *Corporate Governance* se-ASEAN yang tergabung dalam ASEAN *Corporate Governance Experts Group* yang berasal dari 6 negara (Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines, Vietnam, dan Indonesia).

4. *ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies Meeting (AFCDM+3)*

Pertemuan yang diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya ini merupakan pertemuan tingkat Deputi yang dihadiri oleh para Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan dan Deputi Gubernur Bank Sentral dari negara-negara ASEAN+3. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membahas perkembangan kerja sama keuangan dalam lingkup ASEAN+3, antara lain *Economic Review and Policy Dialogue* (ERPD), *Chiang Mai Initiative Multilateralisation* (CMIM), ASEAN+3 *Macroeconomics Research Office* (AMRO), *Asian Bond Market Initiative* (ABMI), dan *Future Priorities*.

OJK ikut berperan aktif dalam pertemuan AFCDM+3 tahun ini yang diselenggarakan pada tanggal 6-7 April 2015 di Seoul Korea Selatan.

5. *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*

Didirikan pada tahun 1989, APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. APEC saat ini memiliki 21 anggota, kebanyakan adalah negara yang memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik.

OJK ikut berpartisipasi dalam berbagai program dan/atau seminar yang diselenggarakan oleh APEC, salah satunya yakni APEC *Capacity Building Program* dan *Stakeholders*

Consultation Seminar terkait *Asia Region Funds Passport* (ARFP) yang diselenggarakan pada tanggal 14-16 April 2015, di Jakarta.

ARFP sendiri merupakan salah satu inisiatif dalam APEC *Finance Minister Process* yang bertujuan untuk menciptakan peraturan yang disepakati secara multilateral mengenai skema Kontrak Investasi Kolektif (KIK) lintas batas di antara anggota APEC.

6. *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*

IOSCO menjadi forum utama bagi interaksi dan kerja sama antar pengawas Pasar Modal sedunia dan sekarang beranggotakan lebih dari 170 institusi yang terdiri dari badan pemerintah, SRO, dan institusi lain yang terkait dengan Pasar Modal. Sebagai organisasi yang menghimpun para regulator sekuritas, IOSCO mempunyai beberapa tujuan, yaitu melindungi investor, menciptakan dan menjaga pasar yang wajar, efisien, dan transparan, serta mengurangi risiko sistemik. Untuk mencapai tujuan tersebut IOSCO telah menetapkan 30 prinsip IOSCO yang berisi mengenai prinsip-prinsip bagi Regulator (badan pemerintah dan SRO), Emiten, Perusahaan Efek dan Manajer Investasi, Skema Investasi Kolektif, dan pasar sekunder. IOSCO juga merupakan forum yang melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kapasitas para anggotanya melalui pelatihan dan/atau seminar yang diselenggarakan setiap tahunnya.

a. Asia-Pacific Regional Committee (APRC)

Asia-Pacific Regional Committee (APRC) merupakan salah satu dari empat komite regional dibentuk oleh IOSCO untuk fokus melakukan diskusi dan pertukaran informasi atas isu-isu regional terkait dengan pengaturan industri sekuritas di kawasan Asia-Pasifik. APRC beranggotakan regulator Pasar Modal dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Saat ini APRC terdiri dari 24 *member* dan 5 *associate member*.

OJK berperan aktif dalam kegiatan APRC seperti berpatisipasi dalam APRC *Enforcement Directors Meeting* tanggal 10 Maret 2015 dan APRC *Meeting* tanggal 11 Maret 2015 di Tokyo, Jepang.

b. IOSCO Working Committee on Market Intermediaries (IOSCO Committee 3)

IOSCO *Committee 3* merupakan salah satu dari komite IOSCO yang memiliki peran menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait *financial market intermediary*. OJK mulai terlibat dalam IOSCO *Committee 3 Meeting* pada 24-26 Maret 2015 di Mexico City.

Pada pertemuan ini OJK diterima secara resmi dan sah dalam keanggotaan komite dan dapat berpartisipasi aktif pada pertemuan komite berikutnya.

***c.* IOSCO *Growth and Emerging Market Committee* (GEM-C) Meeting**

GEM-C *Meeting* merupakan forum atau pertemuan strategis antar Pimpinan otoritas Pasar Modal negara berkembang dengan persentase keanggotaan mayoritas di IOSCO (75%) yang memfasilitasi pembahasan issue aktual dan tantangan faktual yang dihadapi para anggota.

OJK hadir dalam GEM-C *Meeting* yang diselenggarakan pada tanggal 27-29 April 2015 di Kairo, Mesir.

***d.* The *40th Annual Conference of* IOSCO**

Konferensi yang diadakan tahun ini mengusung tema *Building a New Financial World* dengan tujuan untuk mendiskusikan isu-isu penting dan tantangan yang akan dihadapi oleh anggota IOSCO sebagai pembuat kebijakan dan regulator di negaranya masing-masing. Tantangan yang dimaksud adalah perubahan, baik itu perubahan teknologi, peraturan, serta kebutuhan masyarakat terhadap otoritas keuangan. Tantangan ini sudah ada selama hampir satu dekade sejak terjadinya krisis keuangan global. Banyak pertanyaan yang hadir dan belum terjawab hingga saat ini. Hal inilah

yang melatarbelakangi mengapa konferensi ini perlu diadakan sebagai forum untuk mendiskusikan berbagai isu mendesak dan tantangan signifikan yang akan dihadapi oleh pasar modal global saat ini.

OJK turut berpartisipasi dalam pertemuan ini yang diselenggarakan pada tanggal 14-18 Juni 2015 di *Queen Elizabeth II Conference Centre*, London, Inggris.

7. *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)*

ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF) merupakan forum yang terdiri dari regulator Pasar Modal dari 10 yurisdiksi ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam. Didirikan pada tahun 2004 di bawah naungan Menteri Keuangan ASEAN, ACMF awalnya difokuskan pada harmonisasi peraturan dan ketentuan sebelum bergeser ke isu yang lebih strategis untuk mencapai integrasi yang lebih besar di Pasar Modal di kawasan ASEAN di bawah ASEAN *Economic Community* (AEC) *Blueprint* 2015. ACMF melakukan pertemuan dua kali setahun.

OJK berpartisipasi dalam pertemuan ACMF ke 22 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 3 Maret 2015.

***a. ASEAN Common Prospectuses Framework for Offering of Plain Debt and Equity Securities* (WG A)**

Tujuan dari WG A ini adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan *cross border offering* dengan menggunakan standar keterbukaan yang sama untuk prospektus dan menyusun framework untuk reviu pernyataan pendaftaran dalam rangka cross border offering.

OJK berpartisipasi dalam Pertemuan WG A tahun ini yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada tanggal 20 Mei 2015.

Pada pertemuan tersebut, dibahas mengenai relaksasi pre-requisites untuk menjadi *signatory of the MOU on the Streamlined Review Framework for ASEAN Common Prospectus* dan kriteria *Issuer* yang dapat menggunakan *Streamlined Review* atau melakukan *Cross-Border Offer and/or Listing of Securities* dengan tujuan untuk lebih mempermudah negara-negara di ASEAN untuk dapat menandatangani MOU dan memberikan fleksibilitas untuk Issuer yang dapat menggunakan *framewok cross border offering*. Selanjutnya dilakukan pembahasan juga mengenai penyusunan *handbook* yang akan memberikan *guidance* apabila akan menggunakan skema ASEAN *Common Prospectus Framework*.

***b. Mutual Recognition of Collective Investment Scheme* (WG B)**

Working Group B merupakan *Working Group* yang membahas mengenai pengembangan kerangka *Collective Investment Scheme* (CIS) yang dapat ditawarkan di negara-negara ASEAN yang menandatangani MoU *untuk Mutual Recognition of CIS.*

Pertemuan WG B tahun ini diselenggarakan pada tanggal 18-19 Mei 2015 di Bangkok, Thailand dan OJK berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.

Pada pertemuan tersebut, OJK selaku perwakilan dari Indonesia mempresentasikan perkembangan Indonesia terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagai penandatanganan *Memorandum of Understanding on Streamlined Authorisation Framework for Cross Border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes* serta beberapa perbedaan antara ASEAN *CIS Standard* dengan regulasi Reksa Dana Indonesia.

c. Dispute Resolutions and Enforcement Mechanism (WG DREM)

Working Group on Dispute Resolution Mechanism (WG-DREM) adalah *Working Group* yang dibentuk ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF) bersama dengan Sekretariat ASEAN yang bertugas pada fase implementasi atas *Cross Border Dispute Resolution Guideline*. Dalam rangka melaksanakan tugasnya WG-DREM menyusun draft ASEAN *Capital Market Dispute Rules* (ACM *Dispute Rules*) sebagai rule yang akan menjadi pedoman bagi Designated ADR *Institution* (DAI)/Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di masing-masing negara anggota WG-DREM untuk menyelesaikan sengketa di bidang Pasar Modal yang melibatkan para pihak lintas negara ASEAN.

Pada draft awal ACM *Dispute Rules*, proses penyelesaian sengketa terdiri dari lima tahapan, yaitu filing, investigasi, mediasi, ajudikasi, dan arbitrase. Untuk *enforcement*-nya terdapat skema *insurance Capital Market Product and Services* (CMPS) *Provider* yang menawarkan produk secara *cross border* membayar premi asuransi, selanjutnya apabila terdapat *dispute* antara investor dengan CMPS *Provider* dan putusan ADR memenangkan investor maka insurance yang akan membayar ganti rugi).

Dalam perkembangannya, draft ACM *Dispute Rules* (*5th draft*) mengalami beberapa perubahan signifikan sebagai berikut:

1. *Insurance enforcement* dihapuskan dari skema ACM *Dispute Rules*; dan
2. Proses Arbitrase dalam skema ACM *Dispute Rules* dihapus.

Dalam rangka melaksanakan ACM *Dispute Rules* diperlukan penandatanganan MoU antara anggota WG-DREM. MoU akan memuat 3 *Appendix*, yaitu:

1. Appendix 1: ACM *Dispute Rules*
2. Appendix 2: *List of CMPS Covered ACM Dispute Rules*
3. Appendix 3: *List of WG DREM Member*

OJK turut berpartisipasi secara aktif dalam pembahasan ACM *Dispute Rules*, OJK terakhir kali menyampaikan tanggapan atas ACM *Dispute Rules* (*6th draft*) pada 7 Mei 2015.

d. Corporate Governance Ranking of ASEAN PLC & the scorecard (WG D)

WG D bertujuan untuk mengembangkan ASEAN *Corporate Governance* (CG) *scorecard* sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa ASEAN. *Scorecard* ini disusun berdasarkan prinsip yang diterima secara internasional sesuai dengan *OECD Principle of Corporate Governance.*

Pada Tahun 2015, sebagaimana telah dilakukan pada tahun sebelumnya, kembali akan dilakukan penilaian terhadap 100 PLC Indonesia berdasarkan nilai kapitalisasi pasar tertinggi. Dasar penilaian adalah keterbukaan informasi yang telah disampaikan emiten dalam media masa ataupun website Emiten dan Bursa Efek pada periode 2014.

Publikasi atas hasil penilaian direncanakan akan dilakukan di Manila, Phillipina pada bulan November 2015. Hal lain yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk penilaian tahun ke lima ini akan dilakukan publikasi terhadap daftar perusahaan dengan penerapan GCG terbaik secara regional (*regional list*). Selain itu, pada tahun 2015 ini, akan dipublikasikan beberapa kategori lain yang diharapkan dapat terus mendorong peningkatan penerapan tata kelola listed company di ASEAN. Kategori tersebut antara lain *the most improved country, the most improved PLC*, publikasi berdasarkan sektor, dan sebagainya.

e. **ASEAN *Exchanges Linkage* dan ASEAN *Capital Market Infrastructure Task Force* (ACMI *Task Force*)**

ASEAN *Exchange Linkage* (*Working Group on Exchange Linkage*) bertujuan membentuk model multilateral *linkage* antar Bursa Efek dan meningkatkan infrastruktur Bursa-Bursa ASEAN.

ACMI *Task Force* bertujuan untuk meningkatkan konektivitas Bursa-Bursa Efek di ASEAN dengan membangun *post trading linkage* untuk *clearing, settlement* dan *depository.*

Sampai dengan saat ini terdapat tiga Bursa Efek yang telah bergabung dengan ASEAN *trading link*, yaitu Bursa Efek Singapura, Malaysia dan Thailand.

f. ***Deputies Level Task Force on* ACMF *Action Plan* 2016-2020**

Deputies Level Task Force dibentuk berdasarkan keputusan dalam pertemuan ACMF ke 22 di Malaysia, 3 Maret 2015. Tujuan task force adalah untuk menyusun rencana kerja ACMF dalam periode 2016-2020.

Hal mendasar yang disepakati dalam pertemuan task force adalah terkait perubahan tujuan strategis ACMF. Tujuan yang sebelumnya difokuskan pada upaya harmonisasi peraturan, dirubah penekanannya menjadi pada *growth, stability,* dan *inclusiveness*. Dengan *growth, stability*, dan *inclusiveness* sebagai tujuan ACMF, diharapkan kegiatan-kegiatan ACMF memberikan manfaat yang merata bagi semua negara anggota. Adapun upaya harmonisasi peraturan dirasa lebih merupakan cara untuk mencapai tujuan, sehingga dapat berubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri.

OJK berpartisipasi aktif dalam pertemuan pertama *Deputies Level Task Force* yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2015 di Bangkok, Thailand.

XII. PENUTUP

Seluruh aktivitas yang diselenggarakan di tahun 2015, baik yang diinisiasi oleh OJK maupun bekerjasama dengan SROs, asosiasi/organisasi pelaku pasar modal, lembaga/instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, sebagian besar diorientasikan pada upaya untuk memperdalam pasar keuangan Indonesia khususnya pasar modal (*capital market deepening*).

Dengan dukungan dari berbagai pihak khususnya dari Pemerintah, OJK berkeyakinan bahwa industri pasar modal Indonesia akan semakin maju dan berkembang serta berkontribusi optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Jakarta, 10 Agustus 2015